



**PUTUSAN**

Nomor .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M
2. Tempat lahir : Foya
3. Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 12 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kluting Jaya, Kec. Weda Selatan, Kab.  
Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sanusi Taran, S.H., Zulfikar B. Usman, S.H., M.H., dan Suyono Sahmil, S.H., dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Limau Tidore, yang beralamat di Jalan Trans Halmahera, Desa Galala, RT.04, RW.02, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 29/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor ..... tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ..... tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-07/Halteng/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap M, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M selama 10 (Sepuluh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) pcs rok panjang anak warna merah maroon bermotif bunga;
  - 1 (satu) pcs kaos olah raga lengan panjang anak warna ungu dibagian depan berlambang Tut Wuri Handayani, dibagian belakang bertuliskan Sekolah SD Negeri 2 Sagea Kec. Weda, HAL-TENG;
  - 1 (satu) pcs baju kaos anak lengan pendek warna biru muda bermotif boneka bertuliskan I Love You Bear, pada bagian belakang ada bekas bercak darah kering;
  - 1 (satu) pcs celana dalam anak berwarna orange bermotif kupu-kupu dan bunga

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor .....



Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar dapat memberi hukuman yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-07/Halteng/Eku. 2/05/2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa M pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Sungai Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Siu, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada waktu tersebut Terdakwa mengajak anak korban NR untuk mandi di sungai Bersama dengan adik anak korban yang Bernama FADILAH dikarenakan sumur di rumah anak Korban sedang surut yang dimana jarak rumah dan sungai tersebut lebih kurang 50 meter, setelah sampai di sungai anak korban dan terdakwa beserta adik korban mandi Bersama, berselang satu jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk ikut Bersama terdakwa naik ke atas sungai yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat anak korban mandi sedangkan adik korban disuruh menunggu. Setelah sampai di atas sungai Terdakwa langsung **mendekap** Anak Korban Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan kemudian meraba-raba vagina anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas rerumputan dengan posisi terlentang kemudian terdakwa memaksa melepaskan rok dan celana lapis yang digunakan anak korban kemudian terdakwa membuka kaki dan paha dari anak korban dengan posisi kaki tertekuk selebar bahu dan kemudian terdakwa memasukkan batang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor .....



penisnya ke dalam lubang vagina anak korban. Setelah masuk setengah batang penis terdakwa anak korban berteriak kesakitan, karena mendengar teriakan anak korban terdakwa kemudian membangunkan anak korban dan anak korban pun mengalami pendarahan yang dimana keluar darah dari vagina anak korban dan darah juga tertinggal di Penis terdakwa. Pada saat mendengar teriakan anak korban, FADILAH langsung melempari terdakwa dengan menggunakan kayu/batu setelah melakukan aksinya terdakwa pulang Bersama dengan anak korban beserta FADILAH.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 354/VER/RSUD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Batara Bisuk tentang hasil pemeriksaan terhadap korban NR dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah di kemaluan anak korban.-----

----- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-06032018-0004 tanggal 06 Maret 2018, Anak Korban Lahir Pada Tanggal 01 Desember 2013 yang bila dikaitkan dengan pada waktu kejadian Anak Korban masih berumur 09 Tahun yang di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak.-----

-----**Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.** -----

**ATAU  
KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa M pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Sungai Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Siu, telah **"melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada waktu tersebut Terdakwa mengajak anak korban NR untuk mandi di sungai Bersama dengan adik anak korban yang Bernama FADILAH dikarenakan sumur di rumah anak Korban sedang surut yang dimana jarak rumah dan sungai tersebut lebih kurang 50 meter, setelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sungai anak korban dan terdakwa beserta adik korban mandi Bersama, berselang satu jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk ikut Bersama terdakwa naik ke atas sungai yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat anak korban mandi sedangkan adik korban disuruh menunggu. Setelah sampai di atas sungai Terdakwa **menawarkan anak korban** uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) rupiah agar anak korban mau vaginanya dipegang oleh terdakwa kemudian anak korban mengiyakan ajakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan kemudian meraba-raba vagina anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas rerumputan dengan posisi terlentang kemudian terdakwa memaksa melepaskan rok dan celana lapis yang digunakan anak korban kemudian terdakwa membuka kaki dan paha dari anak korban dengan posisi kaki tertekuk selebar bahu dan kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban. Setelah masuk setengah batang penis terdakwa anak korban berteriak kesakitan, karena mendengar teriakan anak korban terdakwa kemudian membangunkan anak korban dan anak korban pun mengalami pendarahan yang dimana keluar darah dari vagina anak korban dan darah juga tertinggal di Penis terdakwa. Pada saat mendengar teriakan anak korban, FADILAH langsung melempari terdakwa dengan menggunakan kayu/batu setelah melakukan aksinya terdakwa pulang Bersama dengan anak korban beserta FADILAH.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 354/VER/RSUD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Batara Bisuk tentang hasil pemeriksaan terhadap korban NR dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah di kemaluan anak korban.-----

----- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-06032018-0004 tanggal 06 Maret 2018, Anak Korban Lahir Pada Tanggal 01 Desember 2013 yang bila dikaitkan dengan pada waktu kejadian Anak Korban masih berumur 09 Tahun yang di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak.-----

-----**Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa M pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Sungai Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Siu, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada waktu tersebut Terdakwa mengajak anak korban NR untuk mandi di sungai Bersama dengan adik anak korban yang Bernama FADILAH dikarenakan sumur di rumah anak Korban sedang surut yang dimana jarak rumah dan sungai tersebut lebih kurang 50 meter, setelah sampai di sungai anak korban dan terdakwa beserta adik korban mandi Bersama, berselang satu jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk ikut Bersama terdakwa naik ke atas sungai yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat anak korban mandi sedangkan adik korban disuruh menunggu. Setelah sampai di atas sungai Terdakwa **menawarkan anak korban** uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) rupiah agar anak korban mau vaginanya dipegang oleh terdakwa kemudian anak korban mengiyakan ajakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan kemudian **meraba-raba vagina** anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas rerumputan dengan posisi terlentang kemudian terdakwa memaksa melepaskan rok dan celana lapis yang digunakan anak korban kemudian terdakwa membuka kaki dan paha dari anak korban dengan posisi kaki tertekuk selebar bahu dan kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban. Setelah masuk setengah batang penis terdakwa anak korban berteriak kesakitan, karena mendengar teriakan anak korban terdakwa kemudian membangunkan anak korban dan anak korban pun mengalami pendarahan yang dimana keluar darah dari vagina anak korban dan darah juga tertinggal di Penis terdakwa. Pada saat mendengar teriakan anak korban, FADILAH langsung melempari terdakwa dengan menggunakan kayu/batu setelah melakukan aksinya terdakwa pulang Bersama dengan anak korban beserta FADILAH.-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor .....



----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 354/VER/RSUD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Batara Bisuk tentang hasil pemeriksaan terhadap korban NR dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah di kemaluan anak korban.-----

----- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-06032018-0004 tanggal 06 Maret 2018, Anak Korban Lahir Pada Tanggal 01 Desember 2013 yang bila dikaitkan dengan pada waktu kejadian Anak Korban masih berumur 09 Tahun yang di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak.-----

**-----Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. -----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi/korban **NR**, tidak disumpah karena umurnya belum 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa M;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sore hari sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di sungai Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
  - Bahwa anak korban bisa berada di kali tersebut karena pada saat itu anak korban bersama adik anak korban yaitu Fadilah dan Terdakwa pergi mandi di kali tersebut, Terdakwa sudah tinggal di rumah anak korban dan sudah dianggap seperti keluarga;
  - Bahwa kronologi kejadiannya, pada saat itu hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT anak korban bersama adik anak korban, yaitu Fadilah dan Terdakwa pergi mandi di sungai, sesampainya di sungai tersebut kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk mandi di sungai bagian atas dan kami pun menuju ke sungai bagian atas dan kemudian kami mandi, saat itu anak korban mandi namun anak korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor .....



tidak membuka pakaian anak korban, kemudian saat itu pada saat mandi, Terdakwa menghampiri anak korban dan kemudian langsung memaksa membuka celana anak korban, dan mendekap anak korban dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban, dan pada saat itu karena berasa sakit anak korban berteriak kemudian Terdakwa melepaskan anak korban, dan pada saat itu karena adik anak korban saudari Fadilah melihat kemudian adik anak korban (Fadilah) melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana anak korban kepada anak korban kemudian setelah itu kami langsung kami pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa merayu dan membujuk anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun nanti anak korban diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu selain anak korban dan Terdakwa ada juga adik anak korban yang bernama Fadilah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban saat itu Terdakwa merayu dan membujuk anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun nanti anak korban diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban merasa sakit dan sampai sekarang anak korban masih berasa sakit di bagian perut;
- Bahwa saat itu kami sama-sama pergi mandi karena sudah biasa setiap hari jam 15.00 WIT pergi mandi di sungai tersebut;
- Bahwa baru pertama kali itu saja Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban berteriak namun tidak ada orang yang mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat sampai di sungai, Terdakwa mengajak anak korban untuk naik ke sungai bagian atas kemudian sampai di bagian atas, Terdakwa langsung dengan paksa menarik membuka celana anak korban dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban saat itu anak korban tidak melakukan apa-apa, saat itu kami langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian hanya ada anak korban, adik anak korban yaitu Fadilah dan Terdakwa, tidak ada orang lain lagi selain kami bertiga;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan semua keterangan anak korban benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **Fitriyani Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri anak korban NR alias Najwa yang dilakukan oleh Terdakwa M;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sore hari sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di sungai Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa. Pada saat itu hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 saksi berada di rumah, suami saksi pergi melaut, dan nanti pada sorenya sekitar pukul 15.00 WIT anak korban meminta izin pamit mau pergi mandi di sungai bersama anak saksi saudari Fadilah dan juga Terdakwa. sepulangnya anak korban dari sungai tersebut anak korban tidak menceritakan apa-apa terhadap saksi dan saksi pun tidak mencurigai sesuatu, dan nanti setelah beberapa harinya saksi perhatikan selama kurang lebih 3 (tiga) hari anak korban setiap buang air kecil sembunyi-sembunyi dari saksi, sehingga saksi curiga karena anak korban tersebut seperti mengeluh kesakitan saat buang air kecil, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban dan kemudian memeriksa kemaluan anak korban dan saksi melihat ada sedikit luka di bagian luar vagina dan ada sedikit darah, dan kemudian setelah saksi menanyakan kepada anak korban barulah anak korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa umur anak korban saat kejadian adalah 9 tahun;
- Bahwa berdasarkan yang disampaikan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban dengan cara membuka celana anak korban kemudian memasukan batang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penisnya ke dalam vagina anak korban, namun karena tidak bisa masuk ke dalam karena anak korban berteriak, kemudian Terdakwa melepaskan anak korban, karena saat itu di sungai ada juga anak saksi yang lain, yaitu Fadilah (adik anak korban), Fadilah melempari Terdakwa dengan batu sehingga mengenai kepala Terdakwa. Kemudian saat itu Terdakwa memakaikan kembali celana kepada anak korban kemudian anak korban dan Terdakwa pulang ke rumah, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban, saat itu Terdakwa merayu dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun nanti akan diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tersebut sering tidur dan makan di rumah saksi sudah 2 (dua) bulan, dan kami sudah menganggapnya sebagai keluarga, dan pada saat itu anak korban memberitahu meminta ijin kepada saksi untuk pergi mandi bersama Terdakwa di sungai, dan sebelumnya anak korban tersebut sudah sering pergi mandi di sungai tersebut dengan Terdakwa dan saksi pun tidak curiga karena sebelumnya aman-aman saja;
- Bahwa setelah anak korban mengalami kejadian tersebut, anak korban merasa sakit saat buang air kecil dan sampai sekarang masih terasa perih di bagian perut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, karena Terdakwa sudah sering makan dan tinggal di rumah saksi, sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

**3. Saksi Badrun Hi. Malan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri anak korban NR alias Najwa yang dilakukan oleh Terdakwa M;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sore hari sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di sungai Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut secara langsung karena waktu itu saksi sedang pergi melaut memancing ikan, dan nanti setelah saksi pulang barulah istri saksi, yaitu saksi Fitriyani Bakri memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang saksi tahu hanyalah anak korban disetubuhi oleh Terdakwa di sungai pada saat mereka pergi mandi;
- Bahwa saksi tahu dari istri saksi bahwa anak korban mengalami sakit saat buang air kecil dan sampai saat ini masih berasa sakit di bagian perut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tersebut sering tidur dan makan di rumah saksi sudah 2 (dua) dua bulan, dan kami sudah menganggapnya sebagai keluarga;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, saat itu saksi sedang pergi melaut memancing ikan, dan pada saat kejadian saksi tidak tahu, dan nanti setelah saksi pulang ke rumah barulah istri saksi, yaitu Fitriyani Bakri menceritakan kepada saksi bahwa anak korban telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Fitriyani Bakri menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat mandi di sungai, dan setahu saksi dari cerita istri saksi tersebut bahwa anak korban setelah mengalami kejadian tersebut pada saat buang air kecil berasa perih dan sampai sekarang masih berasa sakit dibagian perut dan atas kejadian tersebut, saksi dan istri saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak pernah melihat gerak gerik mencurigakan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan sering tinggal dan makan di rumah saksi, karena Terdakwa tersebut hanya sebatang kara (tinggal sendiri), makan pun susah, makanya saksi dan istri saksi mengajak Terdakwa untuk tinggal dan makan di rumah saksi, dan saksi dan istri saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga kami sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-06032018-0004 atas nama NR tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah yang menerangkan bahwa NR lahir di Ternate pada tanggal 1 Desember 2013;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Visum et Repertum* Nomor: 354/VER/RSUD/II/2023, tanggal 26 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Batara Bisuk, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, telah melakukan pemeriksaan terhadap NR, perempuan, umur 10 tahun, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan kemaluan didapatkan nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri anak korban NR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sore hari sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di sungai Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa, anak korban, dan adik kandung dari anak korban, yaitu Fadilah, pergi ke sungai yang jaraknya dari rumah kurang lebih 50 meter. Kami ke sungai tersebut untuk mandi disana karena air sumur di rumah surut/kering, namun pada saat sampai disana, kami bertiga mandi dan kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama Terdakwa naik ke sungai bagian atas yang kurang lebih jaraknya 10 meter. Saat itu anak korban langsung ikut Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk kedua adik dari anak korban untuk menunggu di sungai tersebut dan setelah Terdakwa dan anak korban sampai di tempat kejadian Terdakwa langsung membujuk anak korban dengan bahasa “tete kase ngana doi 50 ribu lah tete pegang ngana pe pem (vagina) ngana mau” (kakek kasih uang ke kamu 50 ribu, tapi kakek pegang kemaluan kamu mau) anak korban menjawab “mau” dan Terdakwa sampaikan ke anak korban “kalu bagitu jang bilang-bilang” (kalau begitu jangan bilang-bilang) setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana anak korban dan kemudian meraba-raba vagina anak korban dan tidak lama Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas rerumputan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana lapis yang anak korban gunakan saat itu kemudian Terdakwa langsung membuka kaki dan paha dari anak korban dengan posisi kaki tertekuk selebar bahu dan Terdakwa dari posisi atas memasukan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dari setengah batang penis Terdakwa anak korban sudah merasa kesakitan dan berteriak lalu Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan anak korban lalu pada saat itu anak korban mengalami pendarahan dan keluar darah dari lubang vagina anak korban dan darah yang juga menempel di kepala penis Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban, namun Terdakwa tidak punya hubungan apa-apa dengan anak korban, Terdakwa hanya sebatas tinggal di rumah bersama anak korban dan keluarganya;
- Bahwa anak korban tidak melawan namun hanya menutup mata;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat, namun karena anak korban berteriak sehingga adik anak korban yang bernama Fadilah sempat melempari Terdakwa dengan sebuah batu dan mengenai kepala Terdakwa, setelah itu kami semua pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat sejak awal;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering tidur dan makan di rumah anak korban, sehingga Terdakwa bisa tinggal di rumah anak korban karena orang tua anak korban yang meminta agar Terdakwa tinggal bersama mereka;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs rok panjang anak warna merah maroon bermotif bunga;
2. 1 (satu) pcs kaos olah raga lengan panjang anak warna ungu dibagian depan berlambang Tut Wuri Handayani, dibagian belakang bertuliskan Sekolah SD Negeri 2 Sagea Kec. Weda, HAL-TENG;
3. 1 (satu) pcs baju kaos anak lengan pendek warna biru muda bermotif boneka bertuliskan I Love You Bear, pada bagian belakang ada bekas bercak darah kering;
4. 1 (satu) pcs celana dalam anak berwarna orange bermotif kupu-kupu dan bunga;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban NR sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di sungai Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya Terdakwa, anak korban, dan adik kandung anak korban yang bernama Fadilah, pergi ke sungai yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari rumah dengan maksud untuk mandi karena air sumur di rumah surut/kering. Sesampainya disana Terdakwa, anak korban, dan Fadilah langsung mandi, lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama Terdakwa naik ke sungai bagian atas yang kurang lebih jaraknya 10 meter dari tempat awal mandi. Saat itu anak korban langsung ikut Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Fadilah untuk menunggu di tempat awal mandi. Setelah Terdakwa dan anak korban sampai di tempat kejadian, Terdakwa langsung membujuk anak korban dengan bahasa "Tete kase ngana doi 50 ribu lah tete pegang ngana pe pem (vagina), ngana mau?" (Kakek kasih uang ke kamu 50 ribu, tapi kakek pegang kemaluan kamu, mau?), lalu anak korban menjawab "mau" dan Terdakwa sampaikan ke anak korban "kalu bagitu jang bilang-bilang" (kalau begitu jangan bilang-bilang) setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana anak korban kemudian meraba-raba vagina anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas rerumputan dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana lapis yang anak korban gunakan saat itu, kemudian Terdakwa membuka kaki dan paha anak korban dengan posisi kaki tertekuk selebar bahu, lalu Terdakwa dari posisi di atas memasukan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban, dari setengah batang penis Terdakwa anak korban sudah merasa kesakitan dan berteriak, teriakan anak korban tersebut membuat adik anak korban yang bernama Fadilah datang dan melempar Terdakwa dengan sebuah batu yang langsung mengenai kepala Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membangunkan anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa itu anak korban mengalami pendarahan dan keluar darah dari lubang vagina anak korban, dan darah itu juga menempel di kepala penis Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 354/VER/RSUD/II/2023, tanggal 26 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Batara Bisuk, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, telah melakukan pemeriksaan terhadap NR, perempuan, umur 10 tahun, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan kemaluan didapatkan nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-06032018-0004 atas nama NR tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, menerangkan bahwa NR lahir di Ternate pada tanggal 1 Desember 2013, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 9 tahun;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang":**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama M sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai "anak" sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-06032018-0004 atas nama NR tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, menerangkan bahwa anak korban NR lahir di Ternate pada tanggal 1 Desember 2013, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 9 tahun dan termasuk dalam kategori "anak";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor .....



Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah melakukan persetubuhan dan mengerti akibat dari persetubuhan itu;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa M telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban NR sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di sungai Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya Terdakwa, anak korban, dan adik kandung anak korban yang bernama Fadilah, pergi ke sungai yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari rumah dengan maksud untuk mandi karena air sumur di rumah surut/kering. Sesampainya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor .....



disana Terdakwa, anak korban, dan Fadilah langsung mandi, lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama Terdakwa naik ke sungai bagian atas yang kurang lebih jaraknya 10 meter dari tempat awal mandi. Saat itu anak korban langsung ikut Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Fadilah untuk menunggu di tempat awal mandi. Setelah Terdakwa dan anak korban sampai di tempat kejadian, Terdakwa langsung membujuk anak korban dengan bahasa “Tete kase ngana doi 50 ribu lah tete pegang ngana pe pem (vagina), ngana mau?” (Kakek kasih uang ke kamu 50 ribu, tapi kakek pegang kemaluan kamu, mau?), lalu anak korban menjawab “mau” dan Terdakwa sampaikan ke anak korban “kalu begitu jang bilang-bilang” (kalau begitu jangan bilang-bilang) setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana anak korban kemudian meraba-raba vagina anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas rerumputan dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana lapis yang anak korban gunakan saat itu, kemudian Terdakwa membuka kaki dan paha anak korban dengan posisi kaki tertekuk selebar bahu, lalu Terdakwa dari posisi di atas memasukan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban, dari setengah batang penis Terdakwa anak korban sudah merasa kesakitan dan berteriak, teriakan anak korban tersebut membuat adik anak korban yang bernama Fadilah datang dan melempar Terdakwa dengan sebuah batu yang langsung mengenai kepala Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membangunkan anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa itu anak korban mengalami pendarahan dan keluar darah dari lubang vagina anak korban, dan darah itu juga menempel di kepala penis Terdakwa;

Menimbang bahwa antara anak korban dan Terdakwa sudah saling kenal, karena Terdakwa sering tinggal dan makan di rumah orang tua anak korban dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 354/VER/RSUD/II/2023, tanggal 26 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Batara Bisuk, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, telah melakukan pemeriksaan terhadap NR, perempuan, umur 10 tahun, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan kemaluan didapatkan nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut, akibat perbuatan Terdakwa hanya membuat kemaluan anak korban mengalami nyeri tekan tanpa lebam, lecet, ataupun darah. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim meyakini kemaluan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan anak korban meskipun belum sepenuhnya. Ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, saat itu anak korban langsung berteriak karena merasa kesakitan, kemudian perbuatan Terdakwa dipergoki oleh adik kandung anak korban yang bernama Fadilah dan langsung melempar kepala Terdakwa dengan batu, sehingga membuat Terdakwa segera menyudahi perbuatannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini sub unsur "persetubuhan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan: "Tete kase ngana doi 50 ribu lah tete pegang ngana pe pem (vagina), ngana mau?" (Kakek kasih uang ke kamu 50 ribu, tapi kakek pegang kemaluan kamu, mau?). Lalu anak korban menjawab "mau" dan Terdakwa sampaikan ke anak korban "kalu bagitu jang bilang-bilang" (kalau begitu jangan bilang-bilang). Kemudian setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa lalu memasukan tangannya ke dalam celana anak korban dan meraba-raba vagina anak korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi anak korban. Maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa sub unsur "membujuk" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun untuk berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan tetap mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar dapat memberi hukuman yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Majelis Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs rok panjang anak warna merah maroon bermotif bunga, 1 (satu) pcs kaos olah raga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang anak warna ungu dibagian depan berlambang Tut Wuri Handayani, dibagian belakang bertuliskan Sekolah SD Negeri 2 Sagea Kec. Weda, HAL-TENG, 1 (satu) pcs baju kaos anak lengan pendek warna biru muda bermotif boneka bertulisan I Love You Bear, pada bagian belakang ada bekas bercak darah kering, dan 1 (satu) pcs celana dalam anak berwarna orange bermotif kupu-kupu dan bunga, semua barang bukti tersebut milik anak korban yang telah disita dari ibunya yaitu saksi Fitriyani Bakri, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitriyani Bakri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan orang tua anak korban;
- Terdakwa yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh orang tua anak korban seharusnya bisa menjaga anak korban, bukan malah menyetubuhinya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor .....

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs rok panjang anak warna merah maroon bermotif bunga;
  - 1 (satu) pcs kaos olah raga lengan panjang anak warna ungu dibagian depan berlambang Tut Wuri Handayani, dibagian belakang bertuliskan Sekolah SD Negeri 2 Sagea Kec. Weda, HAL-TENG;
  - 1 (satu) pcs baju kaos anak lengan pendek warna biru muda bermotif boneka bertulisan I Love You Bear, pada bagian belakang ada bekas bercak darah kering;
  - 1 (satu) pcs celana dalam anak berwarna orange bermotif kupu-kupu dan bunga;

Dikembalikan kepada saksi Fitriyani Bakri;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor .....



Siswadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor .....